

PUTUSAN

Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Gugatan Harta Bersama antara:

PEMBANDING, umur 51 tahun, Ibu rumah tangga, alamat Kabupaten Bekasi, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 54 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Ckr tanggal November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal Jumadil Awal 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil Merk X tahun 2011 isi silinder XX cc atas nama Y;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat, masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari Harta Bersama tersebut pada diktum nomor 2 (dua);
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari Harta Bersama diktum nomor 2 (dua) yang merupakan bagian dan hak

Penggugat secara suka rela dan jika tidak dapat dilaksanakan secara fisik dan atau secara damai, maka akan dilakukan melalui eksekusi dengan bantuan Kantor Lelang Negara;

5. Menolak selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor X/ 2012, dengan luas kurang lebih XX meter persegi beserta bangunan di atasnya, yang terletak di Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: berbatasan dengan jalan;
Timur	: berbatasan dengan X;
Selatan	: berbatasan dengan XX;
Barat	: berbatasan dengan jalan;
 - 2.2. Sebidang tanah Akta Perjanjian Pengikat Jual Beli tanggal X, Nomor XX, dengan luas kurang lebih Y meter persegi berikut bangunan rumah permanen di atasnya, yang terletak di, Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: berbatasan dengan jalan X;
Timur	: berbatasan dengan XX;
Selatan	: berbatasan dengan tanah XX;
Barat	: berbatasan dengan rumah XX;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum nomor 2.1, 2.2.;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat membagi Harta Bersama tersebut pada diktum nomor 2.1, 2. 2, $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat secara sukarela dan jika tidak dapat dilaksanakan secara fisik dan atau secara damai, maka akan dilakukan melalui eksekusi dengan bantuan Kantor Lelang Negara;

5. Menetapkan hutang, denda dan segala kerugian yang timbul terkait kredit mobil XX No XXX menjadi kewajiban Tergugat;
6. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp2.745.000,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan, dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi didampingi kuasa hukumnya;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut, Tergugat yang selanjutnya disebut Pemanding telah datang menghadap kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengajukan permohonan banding pada hari Jum'at tanggal Desember 2022 sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Ckr tanggal Desember 2022 dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding melalui delegasi ke Pengadilan Agama Rangkasbitung dengan *Relaas* pemberitahuan tanggal 21 Desember 2022;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Ckr tanggal 26 Desember 2022, Pemanding tidak mengajukan Memori Banding, oleh karena itu tidak terdapat Kontra Memori Banding dari Terbanding;

Bahwa kepada Pemanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana pemberitahuan tanggal 23 Desember 2022, tetapi Pemanding tidak hadir melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Ckr tanggal 6 Januari 2023;

Bahwa kepada Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana pemberitahuan tanggal 21 Desember 2022, tetapi Pemanding tidak hadir

melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Ckr tanggal 4 Januari 2023;

Bahwa permohonan banding dari Pembanding tersebut telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 30 Januari 2023 dengan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang dengan surat Nomor W10-A/0454/HK.05/I/2023 tanggal 30 Januari 2023 yang tembusannya disampaikan kepada para pihak yang berperkara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara tingkat pertama berkedudukan sebagai Tergugat, karenanya berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding pada Tingkat Banding tidak menguasai penanganan perkaranya kepada kuasa hukum atau menghadapi sendiri perkaranya;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Desember 2022 terhadap putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Ckr tanggal 29 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1444 Hijriah, pada saat dibacakan putusan tersebut Penggugat dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947

Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* sesuai hukum harus memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang untuk kemudian diperiksa, dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Auturrokhman, S.H., S.Pd.I. akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sesuai laporan mediator tersebut tertanggal 9 Agustus 2022, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Ckr tanggal 29 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1444 Hijriah dan surat-surat lain

yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa susunan amar putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut tidak sesuai dengan pedoman dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 601K/Ag2016 tanggal 14 Oktober 2016, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki susunan amar menjadi sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pembanding dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang telah mengajukan eksepsi berupa;

- Obyek Gugatan kabur dan tidak jelas;
- Jangka waktu yang tidak jelas pada dalil gugatan Terbanding;
- Petitum yang kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap alasan dan dalil eksepsi Pembanding tersebut, Terbanding membantahnya dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang berpendapat dan telah mempertimbangkan secara tepat dan benar dengan diktum menyatakan menolak eksepsi Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca gugatan Penggugat dan berita acara perkara *a quo*, posita gugatan penggugat mempunyai hubungan yang erat dengan petitum gugatan dan posita dan petitum telah jelas sehingga gugatan tersebut telah memenuhi syarat formil suatu gugatan, oleh karena itu eksepsi Tergugat harus ditolak .

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permasalahan pokok gugatan Terbanding dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang berkaitan dengan harta-harta yang didalilkan Terbanding sebagai harta bersama, baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang telah diperoleh selama dalam perkawinan antara Pemanding dengan Terbanding mohon ditetapkan sebagai harta bersama yang masing-masing Pemanding dengan Terbanding berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian, yaitu berupa;

1. Sebidang tanah dengan luas kurang lebih X meter persegi beserta bangunan di atasnya, yang terletak di Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : berbatasan dengan jalan;
 - Timur : berbatasan dengan tanah X;
 - Selatan : berbatasan dengan XX;
 - Barat : berbatasan dengan jalan;
2. Sebidang tanah dengan luas kurang lebih XX meter persegi berikut bangunan rumah permanen di atasnya yang terletak di Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : berbatasan dengan jalan;
 - Timur : berbatasan dengan rumah X;
 - Selatan : berbatasan dengan tanah XX;
 - Barat : berbatasan dengan rumah Y;
- 1 (satu) unit kendaraan mobil Merk X tahun 2011 isi silinder X cc atas nama Y;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Terbanding tersebut, Pemanding dalam jawabannya telah mengakui secara seutuhnya bahwa selama dalam perkawinan telah memperoleh obyek sengketa angka 1, 2 dan 3 sebagai harta bersama antara Pemanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Terbanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang dalam putusannya (dalam konvensi) telah mempertimbangkan dengan diktum mengabulkan gugatan Terbanding sebagian dengan menetapkan bahwa obyek gugatan angka 3, yaitu satu

unit kendaraan mobil *Merk X* tahun 2011 isi silinder X cc atas nama Y sebagai harta bersama antara Pemandang dan Terbanding dan menolak gugatan Terbanding angka 1 dan 2 karena Terbanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding yang berkaitan dengan petitum angka:

1. Yaitu sebidang tanah dengan luas kurang lebih X meter persegi yang terletak di, Kabupaten Bekasi, dengan batas batas:

Utara : berbatas dengan Jalan;

Timur : berbatas dengan tanah milik X;

Selatan : berbatas dengan XX;

Barat : berbatas dengan jalan;

2. Yaitu sebidang tanah dengan luas kurang lebih X meter persegi berikut bangunan rumah permanen di atasnya yang terletak di Kabupaten Bekasi dengan batas batas:

Utara : berbatas dengan jalan;

Timur : berbatas dengan XX;

Selatan : berbatas dengan tanah X;

Barat : berbatas dengan rumah Y;

Sesuai dengan berita acara perkara *a quo* telah diakui secara bulat oleh Pemandang sebagai harta bersama antara Pemandang dan Terbanding, dan pengakuan merupakan bukti yang sempurna menurut hukum sesuai dengan ketentuan pasal 174 dan 176 HIR Jo pasal 1925 KUH.Perdata, serta dikuatkan dengan bukti T.2 dan T.3 bukti mana telah dicocokkan dengan aslinya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa obyek sengketa angka 1 dan 2 sebagai harta bersama antara Pemandang dan Terbanding;

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding masalah 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Mobil X tahun 2011 isi selinder X cc atas nama X,

karena telah diakui secara bulat oleh Pembanding bahwa mobil tersebut sebagai harta bersama antara Pembanding dan Terbanding dan dikuatkan dengan bukti P.7 berupa BPKB, maka harus dinyatakan terbukti obyek sengketa No. 3 sebagai harta bersama antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat Konvensi harus dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek gugatan 1, 2 dan 3 terbukti diperoleh dalam masa perkawinan Pembanding dan Terbanding, maka harus dinyatakan bahwa obyek gugatan tersebut merupakan harta bersama milik Pembanding dan Terbanding dan oleh karena itu pula maka gugatan Terbanding pada petitum angka 4 (empat) agar Pengadilan menetapkan obyek gugatan 1, 2 dan 3 ditetapkan masing masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, dapat dikabulkan dan putusan Pengadilan Agama Cikarang dalam Konvensi harus dibatalkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang Pembanding telah mengajukan gugatan rekonvensi berupa:

1. Sebidang tanah dengan luas kurang lebih X meter persegi beserta bangunan di atasnya, yang terletak di Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan jalan;

Timur : berbatasan dengan tanah X;

Selatan : berbatasan dengan XX;

Barat : berbatasan dengan jalan;

2. Sebidang tanah dengan luas kurang lebih X meter persegi berikut bangunan rumah permanen di atasnya yang terletak di Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan jalan ;

Timur : berbatasan dengan rumah X;

Selatan : berbatasan dengan tanah XX;

Barat : berbatasan dengan rumah Y;

3. Hutang denda dan segala kerugian yang timbul terkait kredit mobil X No. Pol. XX mejadi kewajiban Tergugat rekonsensi/Penggugat Konvensi;

Agar obyek gugatan angka 1 dan 2 ditetapkan sebagai harta bersama antara Pembanding dan Terbanding dan obyek gugatan angka 3 agar ditetapkan menjadi kewajiban Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pembanding tersebut, Terbanding dalam jawabannya telah mengakui secara seutuhnya bahwa selama dalam perkawinan telah memperoleh obyek sengketa angka 1, 2 adapun masalah hutang mobil X karena mobilnya sudah tidak ada lagi dan hutang denda tersebut menjadi tanggung jawab Pembanding;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Rekonsensi Pembanding yang berkaitan dengan hal tersebut di bawah ini:

1. Sebidang tanah dengan luas kurang lebih X meter persegi beserta bangunan di atasnya, yang terletak di Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan jalan;
Timur : berbatasan dengan tanah milik X;
Selatan : berbatasan dengan XX;
Barat : berbatasan dengan jalan;

2. Sebidang tanah dengan luas kurang lebih X meter persegi berikut bangunan rumah permanen di atasnya yang terletak di Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan jalan X
Timur : berbatasan dengan rumah X;
Selatan : berbatasan dengan tanah XX
Barat : berbatasan dengan rumah Y;

Kedua objek sengketa tersebut telah dipertimbangkan dan diputus dalam konvensi sebagai harta bersama antara Pembanding dan

Terbanding, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam Rekonvensi karena secara *mutatis mutandis* pertimbangan dalam Konvensi dianggap sebagai pertimbangan dalam Rekonvensi, oleh karena itu harus dikesampingkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa objek sengketa angka (3) telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan *dictum* menetapkan hutang, denda dan segala kerugian yang timbul terkait kredit mobil X No XX menjadi tanggung jawab Pemanding. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*, karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama didasarkan atas fakta yang terungkap dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak maupun dari fakta yang bersumber dari bukti-bukti lainnya, Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kerugian dari akibat kredit mobil X tersebut telah diakui oleh Pemanding dan Pemanding menyatakan kerugian tersebut menjadi tanggung jawab Pemanding, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 174, 176 HIR Jo Pasal 1925 BW kerugian tersebut merupakan tanggung jawab Tergugat/Pemanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Ckr tanggal 29 November 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awwal 1444 *Hijriah* patut untuk dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan sengketa dalam bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil *syar'i* yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Ckr tanggal 29 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awwal 1444 Hijriah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan
 - 2.1. Sebidang tanah dengan luas kurang lebih X meter persegi beserta bangunan di atasnya, yang terletak di Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: berbatasan dengan jalan;
Timur	: berbatasan dengan tanah X;
Selatan	: berbatasan dengan XX;
Barat	: berbatasan dengan jalan;
 - 2.2. Sebidang tanah dengan luas kurang lebih X meter persegi berikut bangunan rumah permanen di atasnya yang terletak di Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: berbatasan dengan jalan X;
Timur	: berbatasan dengan rumah XX;
Selatan	: berbatasan dengan tanah X;
Barat	: berbatasan dengan rumah Y;

Sebagai harta bersama antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

2.3. 1 (satu) unit kendaraan mobil Merk X tahun 2011 isi silinder X cc atas Y;

Sebagai harta bersama antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama tersebut pada diktum angka 1, 2 dan 3 di atas sebagai hak dan bagian Pembanding dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi menjadi hak dan bagian Terbanding;
4. Menghukum Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding untuk membagi harta bersama tersebut dan menyerahkannya kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sesuai bagiannya masing-masing sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 di atas dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka akan dilakukan eksekusi lelang melalui Kantor Lelang Negara setempat dan uang hasil dari penjualan lelang tersebut dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan hak atau bagian mereka masing-masing;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hutang, denda dan segala kerugian yang timbul terkait kredit mobil X No XX menjadi kewajiban Tergugat;
3. Menolak gugatan rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp2.745.000,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami Dr. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Ketua

Majelis dan H. Yusuf Effendi, S.H. serta Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan H. Dadan Satya Permana, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

H. Yusuf Effendi, S.H.

Dr. H. Abd. Latif, M.H

Ttd.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Dadan Satya Permana, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Proses	Rp 130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.